



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH
BAB V (KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN)
DAN BAB VII (DUKUNGAN RISET DAN INOVASI)**

TANGGAL 4 JUNI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 4 Juni 2020
P u k u l	: 11.34 WIB s/d 17.06 WIB.
T e m p a t	: Secara Virtual di R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi)
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - secara fisik: 15 orang dan secara virtual 20 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 10 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik : 2 Orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr.

Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Skors Rapat dicabut Ketua Rapat pada pukul 11.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dengan terkait Bab V (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi), menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM Nomor 96 dan 99 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi dan dibahas dalam Timus/Timsin.
2. DIM Nomor 97 disetujui untuk disempurnakan dengan catatan seluruh materi dalam PP Nomor 17 tahun 2013 dan PP lain yang terkait dijadikan bahan dalam pembuatan pembuatan PP baru.
3. DIM Nomor 98 disetujui dengan norma yang diusulkan Pemerintah dengan catatan tidak menjadi dualisme dan perlu dilakukan sinkronisasi dalam Timus/Timsin.
4. DIM Nomor 100 disetujui untuk disempurnakan dengan menambahkan frasa “ pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan” setelah kata perencanaan dalam pembahasan Timus/Timsin.
5. DIM Nomor 101 disetujui sesuai dengan usulan Pemerintah.
6. DIM Nomor 102 s.d. DIM Nomor 105 disetujui untuk disempurnakan oleh TA dan dibahas dalam Timus/Timsin dengan catatan disinkronisasi dan diharmonisasi dengan UU 22/2008 tentang UMKM, penambahan substansi baru akan memperkuat UU UMKM, bukan untuk melemahkan substansi di UU UMKM, dan kemitraan bukan *charity based*.

Poin- poin penguatan:

- a. Untuk Mikro dan Kecil Pembinaan bukan berorientasi pada bantuan sosial, tetapi pendampingan dan pengembangan untuk penguatan, melalui peningkatan kompetensi, leveling.
- b. Penguatan substansi pendampingan, pola kemitraan dan pengawasan kemitraan.
7. DIM Nomor 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114 merupakan DIM yang masuk dalam *cluster* Kemudahan Perizinan Berusaha disetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam Timus/Timsin dengan catatan untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Sektoral yang sudah ada.
8. DIM Nomor 115, 116, 117, 118, 119, 120 merupakan DIM yang masuk dalam *cluster* Intensif Fiskal dan Pembiayaan disetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam Timus/Timsin dengan catatan sebagaimana masukan/pandangan yang telah disampaikan Fraksi-Fraksi.
9. DIM Nomor 121, 122, 123, 124 merupakan DIM yang masuk dalam *cluster* Dana Alokasi Khusus, Bantuan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang/Jasa, dan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan disetujui untuk dibahas

lebih lanjut dalam Timus/Timsin dengan catatan memperhatikan masukan/pandangan dari Fraksi-Fraksi.


10. DIM Nomor 126, 128, 129 merupakan DIM yang masuk dalam *cluster* Partisipasi Dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol disetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam Timus/Timsin dengan catatan memperhatikan masukan/pandangan dari Fraksi-Fraksi.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V dan Bab VII ditutup pukul 17.06 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2020

A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widi Harto', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001